



P E N E T A P A N

Nomor - /Pdt.G/2022/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXX, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ayurahayu270801@gmail.com sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX Rt 009, Rw 011, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 11 Januari 2022, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Pps, tanggal 11 Januari 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 atau bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1440 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0044/002/IX/2021 tanggal 24 September 2021;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman bersama di Jalan Muara Pangkoh, RT 002, RW 000, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sampai akhir nya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (orang) anak yang bernama Nadhira Dian Parameswari Binti Dian Bagos Febrianto lahir di Pulang Pisau pada tanggal 08 Desember 2019 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak berkata jujur kepada Penggugat mengenai masalah pendapatannya;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2022/PA.Pps



- 5.3. Penggugat mengetahui dari handphone Tergugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita yang berbeda-beda;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2021 dimana Tergugat keluar dari kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di kediaman pribadi Tergugat di Jalan Komplek Merpati Indah, Blok F 11 Nomor 55, RT 009, RW 011, Desa Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sehingga kurang lebih 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Dian Bagos Febrianto Bin Ponadi) terhadap Penggugat (Ayu Rahayu Binti Aini);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selalu berupaya menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, lalu berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim dan inisiatif dari Penggugat sendiri, Penggugat menyatakan mohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 dengan nomor register perkara 6/Pdt.G/2022/PA.Pps, tanggal 03 Januari 2022;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, selanjutnya mohon agar dijatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim pada persidangan berupaya menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, lalu berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim dan inisiatif dari Penggugat sendiri, Penggugat menyatakan memohon untuk mencabut gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 dengan nomor register perkara 6/Pdt.G/2022/PA.Pps, tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 271-272 RV Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan keinginan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya adalah beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan pencabutan tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Pps dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Erpan, S. H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Izzah, S.HI.**, dan **Nida Farhanah, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartini, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Nur Izzah, S.HI.,

Hakim Anggota II,

ttd

Nida Farhanah, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Erpan, S. H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kartini, S.HI.

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. No.6/Pdt.G/2022/PA.Pps



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00